



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 77/G/TF/2022/PTUN.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI, berkedudukan di Jakarta Timur, berdasarkan

Akta Pendirian PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI Nomor 20 tanggal 15 Januari 2004 dibuat oleh Notaris Edison Jingga sarjana Hukum Notaris di Kota Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan keputusan dari Menteri Hukum dan Ham RI dengan Keputusannya Nomor C-07272.HT.01.01.TH.2004 Tertanggal 25 Maret 2004 dan terakhir kali diubah dengan Akta Notaris Nomor 18 Tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris MULYANI S.H., M.KN., berkedudukan di Kabupaten Karawang, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Pengangkatan Kembali, Alamat Lengkap Perseroan, PT KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI, berkedudukan di Jakarta Timur, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dan telah diterima berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU- AH.01.09-0051253 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Karunia Sejahtera Mandiri tanggal Tanggal 05 September 2022, dengan memperhatikan pasal 11 ayat (3) dalam Akta tersebut, oleh karenanya berhak mewakili perseroan adalah Direktur Utama PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI, yakni HENGKY COKRO, Jabatan Direktur, Bendungan Jago Nomor 13 RT 003 RW 002 Serdang-Kemayoran Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, yang bernama: DEDI ARMAN,S.H.,M.H., RADINAL MOCHTAR,S.H.,M.H, SRI RACHMA SARI K, S.H., AJEMAN, SHI., Kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum DEDI ARMAN, & REKAN *advokat and legal consultant*, beralamat di Perumahan Alsyifa Regency Blok I Nomor 5-6

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 77/G/TF/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bonggoe Kecamatan Wua-wua Kota Kendari Sulawesi Tenggara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/DA&REKAN/IX/2022 tertanggal 9 September 2022, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama Domisili elektronik (e-mail): dedipalangga2019@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

Melawan:

Nama Jabatan : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA;**

Tempat Kedudukan : di Jalan Mayjend S. Parman Nomor 2 Watu-watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Untuk selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 77/PEN-DIS/2022/PTUN.KDI., tanggal 30 September 2022, tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 77/PEN-MH/2022/PTUN.KDI., tanggal 30 September 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 77/PEN-PPJS/2022/PTUN.KDI., tanggal 30 September 2022, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 77/PEN-PP/2022/PTUN.KDI., tanggal 30 September 2022, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 77/PEN-HS/2022/PTUN.KDI., tanggal 27 Oktober 2022, tentang Hari Persidangan Pertama;
6. Berkas Perkara Nomor: 77/G/TF/2022/PTUN.KDI., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 77/G/TF/2022/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 25 September 2022 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari melalui *e-court*, tanggal 30 September 2022, dan telah dicatat dengan Register Perkara Nomor: 77/G/TF/2022/PTUN.KDI.;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan, pada pokoknya, meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret untuk memasukkan dokumen izin usaha pertambangan PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 586 Tahun 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 066) tanggal 23 Desember 2013 kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa pemeriksaan Perkara Nomor: 77/G/TF/2022/PTUN.KDI, masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan yang selengkapnyanya tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, Kuasa Hukum Penggugat dalam persidangan tersebut menyatakan pada pokoknya Penggugat mencabut Gugatan Perkara Nomor 77/G/TF/2022/PTUN.KDI., karena akan dilakukan perbaikan terhadap objek sengketa, yang mana keterangan tersebut selengkapnyanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan persiapan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan Penggugat sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan serta Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan pada bagian "TENTANG DUDUK SENGKETA" di atas;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 77/G/TF/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan Gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Gugatan diajukan oleh Penggugat pada tahapan Pemeriksaan Persiapan yang masih dalam proses perbaikan Gugatan sehingga pihak Tergugat belum memberikan Jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum memberikan Jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap permohonan pencabutan Gugatan *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat sehingga cukup beralasan hukum untuk Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mencoret Perkara Nomor: 77/G/TF/2022/PTUN.KDI., dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor: 77/G/TF/2022/PTUN.KDI., telah dicabut, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mencoret Perkara Nomor: 77/G/TF/2022/PTUN.KDI., dari Buku Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp488.500,00-, (empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 77/G/TF/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh: HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H., dan MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn., masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at, tanggal 28 Oktober 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ABDUL KADIR, S.Ag., S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H.

HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.

MUH. ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

ABDUL KADIR, S.Ag., S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 77/G/TF/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 250.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang | : Rp. 148.500,- |
| 4. PNBP | : Rp. 30.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 10.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 7. Leges | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 488.500,- (empat ratus delapan puluh delapan
ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 77/G/TF/2022/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)